



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 01. TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS.

Pasal 3

Rancangan KUA serta Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2025;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2025 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 Juni 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 NOMOR



BAB 7. PENUTUP



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja tahunan yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025. Dalam proses penyusunannya, RKPD Tahun 2025 sudah melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyesuaian program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

RKPD tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan perencanaan pembangunan pada periode RPJMD tahun 2021-2026. Sehingga rumusan kebijakan pembangunan tahunan sudah mempedomani RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 merupakan perencanaan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan memuat kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dokumen RKPD nantinya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu: (1) menjadi pedoman oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah daerah tahun 2025; (2) sebagai landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun anggaran 2025; (3) menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan; (4) sebagai dokumen perencanaan strategis sehingga berdampak pada pencapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Dharmasraya dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.



RKPD Tahun 2025 telah disempurnakan sesuai dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat, arah kebijakan Kabupaten Dharmasraya, serta evaluasi capaian kinerja pembangunan hingga tahun 2025. selanjutnya Dokumen RKPD Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA